



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013

Tentang

Dosen Pembimbing Tesis

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam penyusunan tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarja Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Pembimbing.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
 4. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Mendikbud No 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia.
 7. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
 8. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen.
 9. SK Dirjen Dikti No. 3191/D/T/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2), Terakreditasi B. Kep. Ban-PT Diknas, No.019/Ban-PT/Ak - V/S2/IX/2007, Tanggal 29 September 2007.
 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No.028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor Dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Dosen Pembimbing akan diberikan penghargaan atas jasa yang diberikan, jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada Program Pascasarjana (S2) Magister Pendidikan Agama Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tgl. : 8 Juli 2013

Direktur,



Putu Gelgel, SH., M.Hum.
NIP. 19560820 1983 03 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister (S2)
Pendidikan Agama Hindu Universitas Hindu Indonesia
Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013
Tentang : Dosen Pembimbing

Nama Mahasiswa : Ni Ketut Wiryatini
NIM : 12.07.06.0356
Judul Tesis : Pengaruh Frekuensi Menonton Televisi Terhadap Pendidikan
Agama Bagi Remaja Hindu Menengah Di Banjar Surabaya Utara.
Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Dr. Drs. I Made Jiwa Astika, M.MT.

Denpasar, 8 Juli 2013

Direktur,



Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.

NIP. 19560820 1983 03 1 002



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013

Tentang

Dosen Pembimbing Tesis

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam penyusunan tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarja Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Pembimbing.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
 4. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Mendikbud No 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia.
 7. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
 8. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen.
 9. SK Dirjen Dikti No. 3191/D/T/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2), Terakreditasi B. Kep. Ban-PT Diknas, No.019/Ban-PT/Ak - V/S2/IX/2007, Tanggal 29 September 2007.
 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No.028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor Dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Dosen Pembimbing bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Dosen Pembimbing akan diberikan penghargaan atas jasa yang diberikan, jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada Program Pascasarjana (S2) Magister Pendidikan Agama Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tgl. : 8 Juli 2013

Direktur,



Putu Gelgel, SH., M.Hum.
NIP. 19560820 1983 03 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister (S2)
Pendidikan Agama Hindu Universitas Hindu Indonesia
Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013
Tentang : Dosen Pembimbing

Nama Mahasiswa : I Nyoman Anom Mediana
NIM : 12.07.06.0364
Judul Tesis : Keunikan Pasraman Jala Siddhi Amertha (Perspektif Pasraman
Hindu Di Jawa Timur).
Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Dr. Drs. I Made Jiwa Astika, M.MT.

Denpasar, 8 Juli 2013
Direktur,



I Putu Gelgel
Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
NIP. 19560820 1983 03 1 002



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013

Tentang

Dosen Pembimbing Tesis

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam penyusunan tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarja Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Pembimbing.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Mendikbud No 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia.
7. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
8. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen.
9. SK Dirjen Dikti No. 3191/D/T/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2), Terakreditasi B. Kep. Ban-PT Diknas, No.019/Ban-PT/Ak - V/S2/IX/2007, Tanggal 29 September 2007.
10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No.028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor Dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
Kedua : Kepada Dosen Pembimbing akan diberikan penghargaan atas jasa yang diberikan, jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada Program Pascasarjana (S2) Magister Pendidikan Agama Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tgl. : 8 Juli 2013

Direktur,



Putu Gelgel, SH., M.Hum.

NIP. 19560820 1983 03 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister (S2)
Pendidikan Agama Hindu Universitas Hindu Indonesia
Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013
Tentang : Dosen Pembimbing

Nama Mahasiswa : I Ketut Sedana
NIM : 12.07.06.0354
Judul Tesis : Rahasia Tuhan Lewat Media Air Di Sebut Mujizat Tirtha.
Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Dr. Drs. I Made Jiwa Astika, M.MT.

Denpasar, 8 Juli 2013
Direktur,



I Putu Gelgel
Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
NIP. 19560820 1983 03 1 002



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013

Tentang

Dosen Pembimbing Tesis

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam penyusunan tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarja Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Pembimbing.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
 4. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Mendikbud No 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia.
 7. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
 8. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen.
 9. SK Dirjen Dikti No. 3191/D/T/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2), Terakreditasi B. Kep. Ban-PT Diknas, No.019/Ban-PT/Ak - V/S2/IX/2007, Tanggal 29 September 2007.
 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No.028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor Dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Dosen Pembimbing akan diberikan penghargaan atas jasa yang diberikan, jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada Program Pascasarjana (S2) Magister Pendidikan Agama Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tgl. : 8 Juli 2013

Direktur,



Putu Gelgel, SH., M.Hum.

NIP. 19560820 1983 03 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister (S2)
Pendidikan Agama Hindu Universitas Hindu Indonesia
Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013
Tentang : Dosen Pembimbing

Nama Mahasiswa : I Gede Sukrada
NIM : 12.07.06.0353
Judul Tesis : Eksistensi Pendidikan Agama Hindu dan Kesejahteraan Pengajar
Di Pasraman (Studi Kasus Kota Surabaya).
Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Dr. Drs. I Made Jiwa Astika, M.MT.

Denpasar, 8 Juli 2013
Direktur

Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
NIP. 19560820 1983 03 1 002



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013

Tentang

Dosen Pembimbing Tesis

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam penyusunan tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarja Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Pembimbing.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang-Undang Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
 4. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Mendikbud No 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia.
 7. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
 8. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen.
 9. SK Dirjen Dikti No. 3191/D/T/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2), Terakreditasi B. Kep. Ban-PT Diknas, No.019/Ban-PT/Ak - V/S2/IX/2007, Tanggal 29 September 2007.
 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No.028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor Dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Pendidikan Agama Hindu Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Dosen Pembimbing akan diberikan penghargaan atas jasa yang diberikan, jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada Program Pascasarjana (S2) Magister Pendidikan Agama Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tgl. : 8 Juli 2013

Direktur,



Putu Gelgel, SH., M.Hum.

NIP. 19560820 1983 03 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

ALAMAT JALAN SANGALANGIT, TEMBAU, DENPASAR
TELP./FAX : (0361) 462346, 467818
E-mail : magisterunhi@yahoo.com

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister (S2)
Pendidikan Agama Hindu Universitas Hindu Indonesia
Nomor : 32/SK/PPS/UNHI/VII/2013
Tentang : Dosen Pembimbing

Nama Mahasiswa : I Putu Agus Switarwan
NIM : 12.07.06.0355
Judul Tesis : Pendidikan Kepemangkuan Di Kaitkan Dengan Sesananing
Kepemangkuan Untuk Mencapai Satu Visi dan Misi Di Paguyuban
Dharma Kirya Shanti Wilayah Susilogirikerto, Jawa timur.
Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Dr. Drs. I Made Jiwa Astika, M.MT.

Denpasar, 8 Juli 2013
Direktor,



I Putu Gelgel
Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.,M.Hum.
NIP. 19560820 1983 03 1 002